

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam perkara perdata Nomor 749 PK/Pdt/2011, berpatokan pada pasal 1033 Rv. Pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung melalui panitera disertai biaya eksekusi. Selanjutnya ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung memerintahkan Panitera dan Juru Sita untuk memanggil pihak tereksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Akan tetapi putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh sebab itu eksekusi dimintakan paksaan eksekusi dengan dibantu pihak kepolisian. Dalam pelaksanaan eksekusi belum dapat terlaksana karena adanya perlawanan dari pihak tergugat yang tidak menerima putusan PK, hal ini bertentangan dengan asas-asas eksekusi.
2. Penyebab tidak terlaksananya putusan hakim dalam perkara perdata Nomor 749 PK/Pdt/2011 terdiri dari: faktor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridia berupa tanah yang akan dieksekusi tidak jelas batasnya, sedangkan faktor non yuridis yaitu pihak tereksekusi melakukan perlawanan secara fisik.
3. Penyelesaian terhadap perkara perdata Nomor 749 PK/Pdt/2011. Akhirnya ditempuh kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai dengan membuat

suatu perjanjian perdamaian yang dilegalisasi oleh Notaris nomor pengesahan: 05/VII/S/IAS/2018 dan ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung berupa Berita Acara Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela. Dalam kesepakatan ini adanya ketidak sinkronan antara Putusan Hakim Mahkamah Agung dengan isi kesepakatan, isi kesepakatan hanya menyepakatan ganti rugi sebanyak Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah), sedangkan terhadap objek perkara tidak disentuh sama sekali. Dalam putusan Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa objek perkara merupakan milik penggugat dan Hak Guna Usaha No. 4 Tahun 1992 gambar situasi khusus No. 01/1990 lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Walaupun adanya ketidak sinkronan antara isi putusan Hakim Mahkamah Agung dengan isi kesepakatan para pihak, tetapi kesepakatan ini tetap dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyelesaian konflik antara kedua belah pihak. Oleh karena itu maka para pihak menegaskan bahwa penyelesaian perkara tersebut sudah tuntas, sehingga perkara antar pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga sebagaimana nomor-nomor perkara diatas adalah telah SELESAI dan DITUTUP.

Berdasarkan asas kewenangan kita melihat adanya ketidak mampuan bertindak penegak hukum yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku, untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum terhadap permasalahan ini. Dan juga tidak terlaksananya kepastian hukum, dikarenakan putusan peninjauan kembali yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa terlaksana.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah penulis kerjakan dalam penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan saran dan masukan atas hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Majelis Hakim sebagai salah satu pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman, perlu tetap mengusahakan idealnya suatu putusan harus memperhatikan pertimbangan hukum dan amar putusan mengenai objek perkara harus jelas, sebaiknya Majelis Hakim tidak keliru untuk memastikan tempat objek perkara yang disesuaikan dengan amar putusan.
2. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum untuk menjalankan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan dilaksanakan putusan hakim maka kepastian hukum akan terwujud.
3. Kesepakatan untuk berdamai merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri suatu konflik, tetapi janganlah itu muncul setelah terjadinya konflik fisik yang telah memakan korban baik korban harta maupun korban manusia.

